



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Agus Salim, Telp. (0756) 22687 Painan
<http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | kppm-pessel@yahoo.com

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 570/470/SITU/DPMPPTSP-PS/VII/2018

TENTANG
SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Permohonan dari Sdr JUMHENDRI,S.Kom tanggal 11 Juli 2018 untuk Pendaftaran Ulang Izin Tempat Usaha (SITU).
b. Rekomendasi Nomor : 570/299/SITU/BPMP2T-PS/VIII/2018 Tanggal 19 Agustus 2015 tentang Rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha an. Sdr JUMHENDRI,S.Kom
c. bahwa setiap orang atau badan hukum yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Wajib memiliki Izin dari Kepala Daerah.
d. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pasal 11 Ayat 4 menyatakan Bupati /Wali Kota Mendelegasikan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala PTSP.
e. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21Drt. Tahun 1957 Jo Undang –undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah.
6. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 tentang Izin Tempat Usaha,
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 570/299/SITU/BPMP2T-PS/VIII/2018 Tanggal 19 Agustus 2015 tentang Izin Tempat Usaha (SITU) atas nama JUMHENDRI,S.Kom ;

KEDUA :

Nama Perusahaan	:	PD.PAINAN KOMPUTER
Alamat Perusahaan	:	Jl. H.Ilyas Yacub Painan Utara Nagari Painan Kec. IV Jurai
Nama Pemilik/Pimpinan	:	JUMHENDRI,S.Kom
Alamat Pemilik/Pimpinan	:	Jl. Setia Budi Painan Timur Nagari Painan timur Painan Kecamatan IV Jurai
Jenis Usaha	:	Perkantoran
Luas Tempat Usaha	:	6M X 12M =72M
Diatas Tanah	:	Sendiri

Yang berbatasan sebagai berikut :
Sebelah Utara : dengan jalan H. Ilyas Yacub
Sebelah Selatan : dengan Kantor Pajak
Sebelah Barat : dengan kawan tanah itu juga
Sebelah Timur : dengan kawan tanah itu juga

KETIGA : Pemegang Izin wajib mematuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1. Menghindari dan menanggulangi terjadinya gangguan terhadap Sosial Kemasyarakatan dan Gangguan terhadap Ekonomi yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan/ kegiatan yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 2. Setiap mengadakan perubahan/pemindahan hak harus diikuti dengan melakukan perubahan izin
- 3. Memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- 4. Memelihara hubungan baik dengan masyarakat dilingkungan tempat usaha;
- 5. Menyediakan alat keselamatan kerja dan alat pemadam kebakaran yang memadai;
- 6. Tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak dibawah umur dan anak usia sekolah;
- 7. Tempat usaha tidak dibenarkan digunakan untuk kepentingan selain yang dilzinkan;
- 8. Tempat usaha tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan norma – norma agama serta adat istiadat setempat
- 9. Membayar Pajak/ Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 10. Surat Izin Tempat Usaha ataupun kutipanya dipelihara dengan baik dan rapi, dan diletakan pada tempat yang mudah dilihat;

KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dan bilamana dianggap perlu, maka izin dapat dicabut tanpa penggantian kerugian.

KELIMA : Izin ini tidak merupakan jaminan atas pemilikan tanah dan bangunan Apabila sewaktu-waktu tempat usaha tersebut diperlukan/terkena rencana pemerintah, maka izin dapat dicabut tanpa penggantian kerugian.

KEENAM : Izin Tempat Usaha berlaku selama usaha tersebut masih menjalankan kegiatan dan wajib di daftar ulang paling lambat JULI 2021 .

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a i n a n,
Pada Tanggal : 11 Juli 2018

a.n **BUPATI PESISIR SELATAN**
KEPALA DPMPPTSP

Drs. SUARDI. S, M.Si
NIP. 19610324 198603 1 004



Pas Foto 3x4
Berwarna

- Tembusan
- 1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 2. Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 3. Kepala Dinas,UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan
 - 4. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
 - 5. Camat IV Jurai
 - 6. Wali Nagari Painan
 - 7. Arsip.